

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	“Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo	Keduanya berbicara tentang bagaimana anak-anak yang menggunakan narkoba dilindungi.	Sementara penulis membahas faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak menyalahgunakan narkotika, Sedangkan penelitian ini membahas hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika.
2	“Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika	Topik pembicaraan mencakup perlindungan hukum bagi orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba.	Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada semua korban penyalahgunaan narkotika, penelitian ini secara eksplisit membahas anak-anak sebagai topik pembahasan dalam

			<p>rangka melindungi mereka yang telah disalahgunakan oleh narkotika.</p>
--	--	--	---

## 2.2 Teori

Menurut Arief Sidharta, teori ilmu hukum, atau *rechtsheorie*, secara garis besar dapat dicirikan sebagai suatu bidang keilmuan dan ilmu hukum yang mampu memahami secara lengkap dan teoritis berbagai elemen fenomena hukum bila dilihat dari perspektif eksternal yang bersifat multidisipliner, dan teori, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang berbeda, antara doktrin yang berbeda, dan antara aliran yang berbeda, merupakan pendapat ilmiah yang diperoleh dari serangkaian penyelidikan. Oleh karena itu, sejumlah langkah metodologis yang cermat diperlukan untuk mendapatkan gagasan ini. Selain itu, teori dapat digunakan untuk meramalkan dan menggeneralisasi suatu fenomena..<sup>1</sup>

### 2.2.1 Teori Pidana

Andi Hamzah menggambarkan hukuman sebagai suatu gagasan umum yang melibatkan pemberian rasa sakit atau penderitaan pada seseorang dengan sengaja. Pidana, di sisi lain, mengacu pada pemahaman yang unik tentang hukum pidana. Menurut pandangan Andi Hamzah, ada perbedaan antara pidana dan penghukuman:

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H. "Teori Hukum"

pemidanaan mengacu pada tindakan penghukuman, sedangkan penghukuman adalah penerapan hukum pidana.

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan Kata “straf” dalam bahasa Belanda berarti “hukuman”. Orang juga menerjemahkan kata “straf” menjadi “hukuman” dalam percakapan sehari-hari. Sudarto menegaskan bahwa istilah “pidana” dan “hukuman” memiliki arti yang berbeda. Meskipun istilah “hukuman” mengacu pada pendisiplinan yang disengaja yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar hukum, baik pidana maupun perdata, istilah “pidana” memiliki konotasi khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, yang berarti ketika ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Hukuman kemudian dapat dijatuhkan sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.<sup>2</sup> Terdapat beberapa perbedaan antara definisi Sudarta dan Andi Hamzah. Seolah-olah ada hubungan umum dan khusus antara pidana dan pemidanaan-yaitu pidana merupakan bagian umum dari pemidanaan dan sebaliknya-Sudarta memberikan pengertian yang lebih luas mengenai pidana dan pengertian yang lebih terbatas mengenai pemidanaan.

Ketentuan-ketentuan hukum yang luas yang mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan atau dioperasionalkan secara eksplisit agar seseorang dapat dipidana (dihukum) merupakan sistem pemidanaan, menurut Barda Nawawi Arief. Hal ini dikarenakan pemidanaan

---

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm.12

diartikan secara luas sebagai proses hakim memberikan atau menjatuhkan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa semua hukum dan peraturan yang berkaitan dengan hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum eksekusi pidana dapat tunduk pada sistem hukuman yang sama.<sup>3</sup>

### **2.2.2 Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah tahap di mana hakim memeriksa informasi yang telah terungkap selama persidangan. Selain untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, Salah satu elemen yang paling penting dalam menilai pentingnya keputusan hakim adalah pertimbangan hakim. Oleh karena itu, hakim harus sangat berhati-hati, memperhatikan detail, dan cermat ketika membuat keputusan. Keputusan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika tidak dibuat dengan sangat hati-hati, memperhatikan detail, dan berhati-hati.<sup>4</sup>

Ketentuan yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka, menunjukkan bahwa, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman tidak terpengaruh oleh kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman. Kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

<sup>4</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

berdasarkan Pancasila, agar putusannya mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia, berarti kebebasan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidaklah tanpa batas. Selanjutnya, Ayat kedua dari Pasal 24 menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan umum, serta Mahkamah Konstitusi, menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam karyanya “Hukum Acara Pidana Indonesia”, Andi Hamzah menyatakan bahwa hak atas peradilan yang bebas dan tidak memihak telah menjadi persyaratan umum. Ini adalah bagaimana sebuah negara hukum.<sup>5</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa hak atas peradilan yang adil oleh hakim yang tidak memihak telah menjadi hak universal. Beginilah seharusnya sebuah negara hukum..<sup>6</sup> Tidak memihak dalam konteks ini berarti hakim harus membuat keputusan yang bebas dari keberpihakan. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat 1, menyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memverifikasi kebenaran dari peristiwa yang telah diajukan kepadanya, mengevaluasi kejadian tersebut, dan membuat hubungan hukum yang diperlukan.

Terkait dengan kewenangan peradilan, Pasal 28 ayat 1 UU No. 48

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101

<sup>6</sup> Ibid,hal101

Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim “wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor budaya, sosial, politik, ekonomi, dan faktor lainnya, serta bagaimana hukum harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup, berkembang, dan tumbuh dalam masyarakat. Karena setiap hakim memiliki sudut pandang dan serangkaian faktor yang unik untuk dievaluasi, keputusan hakim dalam kasus yang sama dapat berbeda dengan keputusan hakim lainnya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menentukan terwujud atau tidaknya nilai putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pertimbangan hakim perlu ditangani secara cermat, teliti, dan penuh pertimbangan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim apabila tidak dilakukan dengan teliti, cermat, dan penuh perhatian.

### **2.2.3 Teori Keadilan**

Kata keadilan berasal dari kata adil, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau tidak berat sebelah. Untuk menjadi adil, seseorang harus mendasarkan

penilaian dan tindakan pada norma-norma yang objektif. Karena tidak ada dua orang yang sama dan apa yang adil bagi seseorang tidak selalu adil bagi orang lain, keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif. Oleh karena itu, ketika seseorang mengklaim bahwa ia bertindak adil, tentu saja hal tersebut harus berkaitan dengan tatanan masyarakat yang mengakui skala keadilan. Skala keadilan sangat berbeda di setiap tempat; setiap skala keadilan ditentukan dan diputuskan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan masyarakat..<sup>7</sup>

Untuk mencapai tujuan negara-yaitu, mencapai kesejahteraan seluruh penduduk dan wilayahnya secara keseluruhan serta mendidik seluruh warganya-prinsip-prinsip keadilan harus menjadi landasan. Serupa dengan ini, prinsip-prinsip keadilan membentuk landasan hubungan internasional antar negara, seperti halnya tujuan membangun ketertiban dalam masyarakat yang hidup berdampingan melalui perserikatan bangsa-bangsa yang didirikan di atas gagasan perdamaian abadi, kemerdekaan untuk semua, dan keadilan sosial..

Mengenai istilah “adil” atau “keadilan”, beberapa ahli mencoba memberikan pendapat mereka. Berikut ini adalah beberapa pengertian keadilan yang disarankan oleh para ahli.

#### **2.2.4 Keadilan Menurut Aristoteles**

Dalam bukunya *Ethics Nichomache*, Aristoteles menjelaskan

---

<sup>7</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

gagasannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, kebajikan mengikuti hukum (yaitu, hukum tertulis dan tidak tertulis dari polis) adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan universal. Theo Huijbers mendefinisikan keadilan Aristoteles selain kebajikan umum sebagai kebajikan moral yang khusus untuk hukum dan terkait dengan sikap orang dalam domain tertentu, seperti membentuk hubungan positif antara individu dan mencapai keseimbangan antara sudut pandang yang berlawanan. Kesetaraan relatif dan numerik berfungsi sebagai indikator keseimbangan ini. Hal ini dikarenakan, menurut Aristoteles, keadilan adalah kesetaraan. Setiap orang disamakan dalam satu unit ketika ada kesetaraan numerik. Misalnya, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi mereka adalah apa yang dimaksud dengan kesetaraan relatif.<sup>8</sup> Selain itu, Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dan keadilan restoratif. Menurutnya, hak untuk berbagi adalah keadilan hukum publik yang berfokus pada distribusi harta benda, penghargaan, dan manfaat lain yang diperoleh anggota masyarakat. Sedangkan keadilan restoratif berkaitan dengan mengoreksi yang salah, memberikan kompensasi, atau menghukum orang yang bersalah.

---

<sup>8</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

### **2.2.5 Keadilan Menurut Thomas Hobbes**

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu tindakan yang dapat dikatakan adil jika didasarkan pada suatu kesepakatan. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan hanya dapat dicapai apabila terdapat kesepakatan antara dua pihak yang saling berharap. Perjanjian di sini diartikan secara luas dan tidak terbatas pada kontrak komersial, sewa-menyewa, dan kontrak lainnya antara dua pihak. Namun kesepakatan disini juga merupakan kesepakatan hakim dan terdakwa sesuai dengan pertimbangan, peraturan perundang-undangan, yang tidak memihak kepada salah satu pihak, tetapi mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat..<sup>9</sup>

### **2.2.6 Keadilan Menurut Roscoe Pound**

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil konkret yang dapat diberikan kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil tersebut harus dapat memuaskan kebutuhan sebanyak mungkin orang dengan pengorbanan seminimal mungkin. Pound sendiri mengatakan bahwa ia ingin melihat “pengakuan dan kepuasan yang lebih luas atas kebutuhan, tuntutan, atau keinginan manusia melalui kontrol sosial; penyediaan tunjangan sosial yang lebih luas dan lebih efektif; upaya yang terus-menerus dan lebih efektif untuk menghilangkan

---

<sup>9</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

pemborosan dan menghindari konflik antara orang-orang dalam menikmati sumber daya, singkatnya, desain sosial yang lebih efektif'.<sup>10</sup>

### **2.2.7 Teori perlindungan anak**

Perlindungan mencakup kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung yang membahayakan anak secara fisik atau psikologis.<sup>11</sup> Menurut Wiyono, perlindungan adalah bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh polisi atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun mental..<sup>12</sup> Pada saat yang sama, konsep perlindungan anak berdasarkan Pasal 1(2) Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 adalah “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>13</sup>

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat mewujudkan hak-hak dan tanggung jawabnya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya terkait dengan pengaturan langsung dalam peraturan perundang-

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

<sup>11</sup> Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.27.

<sup>12</sup> Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 98.

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

undangan. Kebijakan, upaya dan tindakan untuk melaksanakan perlindungan hak-hak anak, terutama didasarkan pada pendapat bahwa anak adalah kelompok yang rentan dan tergantung, di samping adanya kenyataan bahwa ada kelompok anak yang pertumbuhan dan perkembangannya terhambat, baik secara mental, fisik maupun sosial.<sup>14</sup>

Istilah perkembangan mengacu pada perubahan bertahap yang terjadi sebagai hasil dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Van den Daele (Hurlock, 1980: 2), perkembangan berarti perubahan kualitatif. Artinya, perkembangan bukan hanya sekedar bertambahnya tinggi dan berat badan atau kapasitas seseorang, tetapi merupakan proses pepaduan berbagai struktur dan fungsi yang kompleks. Guru harus memahami proses perkembangan orang-orang yang terlibat dalam pelatihan. Apakah siswa mengalami perkembangan atau sebaliknya..<sup>15</sup>.

### **2.3 Konsep**

Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata *conceptum*, yang berarti sesuatu yang dapat dimengerti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah ide atau pengertian yang terpisah dari peristiwa tertentu. Konsep juga berarti gambaran suatu objek, proses, pendapat, atau apa pun yang digunakan akal budi untuk memahami hal-hal lain.

---

<sup>14</sup> Maidin Gultom, *op. cit.*, h. 34.

<sup>15</sup> Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 1.

### **2.3.1 Konsep pidanaaan**

Konsep hukuman adalah tahap di mana hukuman atau sanksi didefinisikan dalam hukum pidana. Secara umum, apa yang kita pikirkan tentang hukum adalah “hukuman”. Ini berarti bahwa pidanaaan adalah hukuman.<sup>16</sup>

Ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana dan hukuman dikenal dengan istilah sistem hukum pidana. Menurut Subekti dan Tjitro Soedibyo, “Pidana adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai tujuan pidanaaan.” Kejahatan merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang selalu ada dalam masyarakat. Kejahatan berkorelasi langsung (selalu berkaitan) dengan masyarakat, di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan..<sup>17</sup>

### **2.3.2 Konsep Pertimbangan Hakim**

Menurut Lilik Mulyad, isi dari konsep bebas dari hakim harus menunjukkan ciri-ciri tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan JPU dan apakah sesuai dengan tindak pidananya sehingga menjadi pertimbangan penting dari sudut pandang hakim dalam menjatuhkan putusan/vonis. . Pertimbangan hakim adalah argumentasi atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum sebelum memutus suatu perkara.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> F.Munir, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Bandung : PT Citra Aditya Bakty, hal.45

<sup>17</sup> Marpaung.L, Asas Teori Pratik Hukum-Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2005, hal.2

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek

### 2.3.3 Konsep Keadilan

Konsep keadilan adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua orang dalam sistem hukum. Ini berarti bahwa setiap orang, tanpa memandang ras, keyakinan, jenis kelamin, orientasi seksual atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara..

Konsep keadilan mencakup beberapa aspek. Pertama, semua orang diperlakukan secara adil dan obyektif, tanpa diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan hak untuk membela diri di pengadilan. Ketiga, keputusan harus didasarkan pada bukti yang sah dan prosedur yang adil, dengan hakim atau penegak hukum yang bertindak netral dan tidak memihak. Selain itu, hukum juga mencakup aspek restoratif. Artinya, tujuan dari hukuman atau tindakan hukum adalah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran, memulihkan kerugian korban dan membawa perdamaian bagi masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum orang yang bersalah, tetapi juga tentang memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan memulihkan hubungan yang rusak..

### 2.3.4 Konsep Perlindungan Anak

Gagasan perlindungan anak mengacu pada semua upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya demi perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat. Karena perlindungan anak merupakan ekspresi keadilan dalam masyarakat, maka perlindungan anak diupayakan di berbagai bidang pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Ada konsekuensi hukum untuk upaya perlindungan anak di bawah hukum tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang menjamin upaya perlindungan anak. Menurut Arif Gosita, kepastian hukum perlindungan anak menjaga agar tidak terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak baik di lapangan.<sup>19</sup>

Untuk memastikan bahwa inisiatif perlindungan anak tidak menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan, perlu diperhatikan seberapa besar perlindungan yang diberikan dan bagaimana dampaknya terhadap anak dan lingkungan sekitar. Perlindungan anak diimplementasikan dengan cara yang masuk akal, bermanfaat, dan menunjukkan upaya yang efektif dan efisien.

Agar anak-anak mampu dan termotivasi untuk menggunakan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka, inisiatif perlindungan anak tidak boleh mengarah pada matinya inisiatif, daya cipta, atau

---

<sup>19</sup> Arif Gosita. 1998. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo, Jakarta. Hlm34

sifat-sifat lain yang mengarah pada ketergantungan pada orang lain dan perilaku yang tidak terkendali.<sup>20</sup>

Terdapat dua (2) bagian dalam perlindungan anak,yaitu :

- (1) Perlindungan hukum perdata dan hukum publik untuk anak-anak dikenal sebagai perlindungan anak yuridis.
- (2) Perlindungan anak non-hukum, seperti perlindungan anak dibidang pendidikan,kesehatan,dan pelayanan sosial

---

<sup>20</sup> Maidin Gultom. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Refika Aditama Bandung, hlm 12